

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS
NOMOR 36 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PENGELOLAAN
MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KELISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Minyak dan Gas Bumi dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455/K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Peningkatan Usaha Tenaga Listrik, maka kewenangan di bidang Energi khususnya pengoperasian dan pembinaan usaha Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan dan Penunjang Tenaga Listrik menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban operasional usaha yang dimaksud perlu diadakan pengaturan dengan memberi izin dengan menarik retribusi;

- c. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

- Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pungutan Retribusi Daerah;
 14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
 16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi;

17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 6).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAROS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PENGELOLAAN, MINYAK DAN
GAS BUMI SERTA KELISTRIKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Maros;

- e. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros;
- f. Instansi terkait adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pertanian (Sub Dinas Kehutanan) dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Maros;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan lainnya;
- i. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi;
- k. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin;
- l. Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar Wilayah Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- m. Perusahaan jasa penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi dan kelistrikan;

- n. Wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Kabupaten Maros untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- o. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- p. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, yang selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri;
- q. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada koperasi, swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya untuk kepentingan sendiri;
- r. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut PIUKS adalah koperasi, swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya yang telah mendapat izin dari Bupati untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- s. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKUM adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum;
- t. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada BUMN/BUMD, atau Lembaga Negara lainnya, koperasi atau swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- u. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut PIUKU adalah koperasi, swasta dan BUMN/BUMD, atau Lembaga Negara lainnya, yang mendapat izin dari Bupati untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum;

- v. Instalasi ketenagalistrikan selanjutnya disebut instalansi adalah bangunan sipil dan elektronik, mesin-mesin, peralatan saluran-saluran dan perlengkapan yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
- w. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 volt;
- x. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan di atas 35.000 volt;
- y. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan;
- z. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
- aa. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- bb. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU);
- cc. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable);
- dd. Wajib Retribusi adalah oaring atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undang yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- ee. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi;

- ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- gg. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
- hh. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- ii. Bendaharawan Penerima adalah bendaharawan penerima pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros;
- jj. Surat Izin Kerja (SIKA) adalah surat izin yang diberikan untuk melakukan usaha penunjang tenaga listrik;
- kk. Surat Pengesahan Instalatur (SPI) adalah surat izin yang diberikan pada instalator untuk melakukan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik;
- ll. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal minyak dan gas bumi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- mm. Perusahaan Jasa Penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi;
- nn. Wilayah Kuasa Pertambangan atau wilayah kerja kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi, usaha penyediaan tenaga listrik serta usaha penyediaan tenaga listrik, kenaikan listrik serta usaha penunjang tenaga listrik dipungut retribusi sebagai pembayaran atas

pemberian izin dimaksud kepada pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan minyak dan gas bumi, usaha penyediaan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik dalam wilayah daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi, usaha penyediaan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik yang berada dalam wilayah daerah, yang terdiri atas :

- a. usaha minyak dan gas bumi meliputi pemberian :
 - rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan minyak dan gas bumi;
 - izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi dan daerah operasi 12 (dua belas) mil laut;
 - izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
 - rekomendasi lokasi pendirian kilang;
 - izin pendirian depot lokal;
 - izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
 - izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
 - izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
 - izin pengecer BBM dan gas.
- b. usaha ketenagalistrikan meliputi pemberian :
 - IUKS;
 - IUKU.
- c. usaha penunjang tenaga listrik meliputi pemberian :
 - izin usaha penunjang ketenagalistrikan;

- Surat Izin Kerja (SIKA);
- Surat Pengesahan Instalatir (SPI).

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang mendapat izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi, usaha penyediaan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan dan penunjang tenaga listrik digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan besar daya (KVA), jangka waktu dan jumlah izin yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan dan penunjang tenaga listrik;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya pemberian izin.

BAB VI WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi, usaha penyediaan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik diberikan.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi untuk :

A. Retribusi minyak dan gas bumi

1. rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi jangka waktu satu kali penerbitan;
2. izin pendirian gudang bahan peledak jangka waktu 1 (satu) kali penerbitan sedangkan izin penggunaan gudang bahan peledak jangka waktu 1 (satu) tahun;
3. izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di Sub Sektor minyak dan gas bumi jangka waktu satu kali penerbitan;
4. rekomendasi lokasi pendirian kilang jangka waktu satu kali penerbitan;
5. izin pendirian depot lokal jangka waktu satu kali penerbitan;
6. izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) jangka waktu 5 (lima) tahun;
7. izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah jangka waktu 3 (tiga) tahun;
8. izin pengecer BBM dan gas jangka waktu 3 (tiga) tahun.

B. Retribusi Izin Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) jangka waktu 5 (lima) tahun;

C. Retribusi Izin Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU) jangka waktu 5 (lima) tahun;

D. Retribusi izin usaha penunjang tenaga listrik terdiri dari :

- izin usaha penunjang tenaga listrik berlaku hingga jangka waktu 5 tahun;
- Surat Izin Kerja (SIKA) berlaku hingga jangka waktu 1 tahun;
- Surat Pengesahan Instalasi (SPI) berlaku hingga jangka waktu 3 tahun.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan atas jenis kegiatan yang dilaksanakan;

(2) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

A. Retribusi izin usaha minyak dan gas bumi :

- a. rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan minyak dan gas bumi dikenakan retribusi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
- b. izin pendirian gudang bahan peledak, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per satu kali terbit, sedangkan izin penggunaan gudang bahan peledak dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun;
- c. izin pembukaan Kantor Perwakilan perusahaan sub sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- d. rekomendasi lokasi pendirian kilang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- e. izin pendirian depot lokal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- f. izin pendirian Stasiun Pendirian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu kali terbit;
 - g. izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) tak, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) tahun;
 - h. izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 3 (tiga) tahun.
- B. Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) terdiri dari :
- lebih besar dari 200 KVA, sebesar Rp. 1.500 per KVA/5 tahun;
 - 200 KVA kebawah sebesar Rp. 1.000 per KVA/5 tahun.
- C. Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU) dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,- per 5 tahun;
- D. Izin usaha penunjang tenaga listrik Rp. 1.000.000,-/tahun :
- Surat Izin Kerja (SIKA) Rp. 300.000,-/satu tahun;
 - Surat Pengesahan Instalatir (SPI) Rp. 600.000,-/3 tahun.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 di atas disetor kepada bendaharawan penerima untuk selanjutnya disetor secara bruto ke kas daerah.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
- (2) Selain sanksi yang dimaksud ayat (1) juga dapat dikenakan pencabutan izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi serta izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin usaha penunjang tenaga listrik setelah mendapatkan peringatan sebanyak 3 kali;
- (3) Bagi usaha minyak dan gas bumi serta usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum serta usaha penunjang tenaga listrik yang tidak memiliki izin yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diadakan penghentian sementara oleh petugas atas kegiatan yang dilaksanakan dan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis/yang terutang, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan retribusi dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, atau karena bencana alam dan atau kerusakan;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

Bupati selanjutnya menunjuk dinas untuk melaksanakan pengelolaan minyak dan gas bumi serta kelistrikan.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu dapat melaksanakan tugas bersama dengan unsur terkait atas usaha pengelolaan minyak dan gas bumi serta usaha penyediaan tenaga dan usaha penunjang tenaga listrik yang beroperasi dalam Wilayah Kabupaten Maros.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah sifatnya pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah

Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana yang dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan-tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melaksanakan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melaksanakan penyitaan benda atau surat-surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli guna diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. pemeriksaan surat;
- d. penyitaan benda;

- e. pemeriksaan selesai;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum dan dikoordinasikan dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Masyarakat berhak memberi saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Izin usaha minyak dan gas bumi serta kelistrikan atau usaha sejenisnya yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 15 Nopember 2001

BUPATI MAROS

ttd

H. A NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros

Pada tanggal 17 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SYAHRIWIJAYA

Pembina Utama Muda

NIP. 010 054 545